



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1247, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Industri Bahan
Peledak. Pedoman. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/M/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan industri bahan peledak dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri bahan peledak adalah Badan Usaha Nasional yang melakukan produksi, impor/pembelian/pengadaan, ekspor, pergudangan/ penyimpanan, pendistribusian bahan peledak, penggunaan, dan/atau jasa peledakan.
2. Badan Usaha Nasional adalah Badan Usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan.
4. Importir Terdaftar Bahan Peledak adalah perusahaan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengimpor bahan kimia peledak yang digunakan untuk proses produksi industri lain di luar industri bahan peledak.
5. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

6. Bahan peledak militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer.
7. Bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.
8. Bahan peledak assesoris adalah semua jenis bahan peledak antara lain booster, detonator, sumbu api, sumbu ledak, detonator relay, igniter, igniter cord, connector, dan lain sebagainya.
9. Gudang bahan peledak adalah suatu bangunan dan/atau kontener yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dan yang telah memenuhi persyaratan teknis keamanan dan keselamatan tertentu untuk mampu menyimpan bahan peledak dan bahan peledak assesoris.
10. Produksi adalah proses pengolahan untuk mengubah bahan baku dan/atau bahan peledak menjadi bahan peledak dan/atau bahan peledak lain yang siap untuk digunakan yang prosesnya dilakukan di pabrik maupun di lapangan.
11. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris melalui produksi di dalam negeri atau impor.
12. Pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan kepemilikan bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris dari produsen bahan peledak kepada Badan Usaha Bahan Peledak dan/atau dari Badan Usaha Bahan Peledak ke pengguna akhir dan/atau ekspor.
13. Usaha pergudangan adalah kegiatan untuk menyediakan satu atau beberapa gudang bahan peledak dan/atau bahan peledak assesoris.
14. Jasa peledakan adalah kegiatan/usaha jasa nasional untuk:
 - a. meledakkan bahan peledak (untuk *testing* dan/atau pemusnahan)
 - b. meledakkan suatu obyek tertentu baik untuk kepentingan pekerjaan tambang maupun pekerjaan umum, menjadi suatu pola ledakan, menetapkan daerah bahaya, meledakkan, menangani kegagalan peledakan, mengendalikan akibat peledakan yang merugikan.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16. Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengabdikan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon izin.

17. Rekomendasi adalah saran tertulis yang sifatnya menyetujui atau mengizinkan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat lainnya dalam mengambil keputusan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi semua pihak yang terkait untuk perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak.
- (2) Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan agar tercapai 1 (satu) pengertian dan tindakan dalam pengelolaan industri bahan peledak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi ketentuan umum, pedoman dan tata cara perizinan industri bahan peledak, prosedur pengurusan izin dan rekomendasi, pembinaan badan usaha bahan peledak, kerja sama pengembangan kegiatan badan usaha bahan peledak, koordinasi dan tataran kewenangan, masa berlakunya izin dan rekomendasi.

Bagian Ketiga

Kebijakan Menteri

Pasal 3

Kebijakan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. izin Usaha Industri Bahan Peledak, diberikan oleh Menteri kepada Industri Bahan Peledak;
- b. tata niaga bahan peledak diatur, dikendalikan dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, melalui koordinasi dan sinkronisasi yang jelas di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan;
- c. pembangunan dan pengembangan industri bahan peledak dalam rangka mewujudkan kemandirian; dan
- d. kegiatan industri bahan peledak mengedepankan integritas moral dengan menjunjung tinggi kepentingan negara.

Bagian Keempat

Pengelompokan Bahan Peledak

Paragraf Pertama

Berdasarkan Komposisi Senyawa Kimia

Pasal 4

- (1) Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia dibedakan dalam:

- a. bahan peledak senyawa tunggal; dan
- b. bahan peledak campuran.

Pasal 5

Bahan peledak senyawa tunggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dikelompokkan atas:

- a. bahan peledak utama meliputi Mercury Fulminat, Timbal Azida, Sianurat Triazida (CTA), Diazodinitrofenol (DDNP), Tetrasen, Heksametilendiamin Peroksida (HMTD);
- b. bahan peledak kuat meliputi Nitrometan, Dinitrometan, Trinitrometan atau Nitroform, Tetranitrometan, Nitro-benzen (NB), Dinitrobenzen, Trinitro-benzen, Mononitrotoluen (MNT), Dinitro-toluen (DNT), Trinitrotoluen (TNT), Dinitro -m-Xylen (DNX), Trinitro M Xylen (TNX), Mononitronaftalen (MNN), Dinitronaftalen (DNN), Trinitronaftalen (TNN), Trinitro-klorobenzen, Dinitrofenol, Trinitrofenol, Ammonium pitrat, Trinitro-M-kresol, Trinitroanisol (TNA), Trinitrofenetol (TNP), Trinitroanilin.

Pasal 6

- (1) Bahan peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan atas:
 - a. bahan peledak kuat (*high explosive*); dan
 - b. bahan peledak lemah (*low explosive*).
- (2) Bahan peledak kuat (*high explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil (komersial) dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, keperluan geologi, dan lain-lain.
- (3) Bahan Peledak kuat (*high explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Amatol, Ammona, Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Siklotol, Dinamit, Oktol, Pentolit, Pikratol, Torpeks, Tritonal dan C4.
- (4) Bahan peledak lemah (*low explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan peledak yang digunakan sebagai bahan isian pendorong pada amunisi, dikenal dengan nama propelan (*propellant*).
- (5) Bahan Peledak lemah (*low explosive*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bubuk hitam (*black powder*), bubuk tak berasap (*smokeless powder*), bahan pendorong roket (*rocket propellant*) dan bahan pendorong cair (*liquid propellant*).

Paragraf Kedua
Berdasarkan Kegunaannya

Pasal 7

- (1) Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan kegunaannya dibedakan dalam bahan peledak *blasting* dan *bursting*.
- (2) Bahan peledak *blasting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya.
- (3) Bahan peledak *bursting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, seperti bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Pasal 8

Bahan peledak *blasting* dan *bursting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. nitrat organik;
- b. bahan peledak tipe B;
- c. bahan peledak tipe C;
- d. bahan peledak tipe D; dan
- e. bahan peledak tipe E.

Pasal 9

- (1) Nitrat organik cair (Nitrogliserin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila dicampur dengan 1 (satu) atau lebih bahan-bahan seperti Nitrocellulose, Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik lainnya, Derivative Nitroaromatik atau bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti serbuk kayu (*wood meal*), dan serbuk aluminium.
- (2) Bahan Peledak tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan TNT dan/tanpa *ingredient* lain seperti serbuk kayu (*wood meal*) atau serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
 - b. campuran Ammonium Nitrat atau Nitrat Anorganik dengan bahan yang mudah terbakar serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat/klorat organik sejenisnya.
- (3) Bahan peledak tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi campuran Kalium/Natrium Klorat atau Kalium/Natrium/Ammonium Perklorat dengan derivativ nitroorganik atau bahan yang

mudah terbakar, seperti serbuk kayu (*woodmeal*), serbuk Aluminium atau Hidrokarbon, serta tidak mengandung Nitrogliserin atau cairan nitrat organik sejenisnya.

- (4) Bahan peledak tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi campuran senyawa Nitrat Organik dengan bahan yang mudah terbakar, seperti Hidrokarbon dan serbuk Aluminium, serta tidak mengandung Nitrogliserin, cairan nitrat/klorat organik sejenisnya atau Ammonium Nitrat.
- (5) Bahan peledak tipe E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi campuran/larutan air (sebagai *ingredient* pokok) dengan sejumlah banyak Ammonium Nitrat atau oksidator lainnya serta dapat mengandung Derivative Nitro (seperti TNT), Hidrokarbon atau Serbuk Aluminium.

Pasal 10

- (1) Bahan peledak *Catridge* merupakan sejenis bahan peledak *blasting* atau *bursting* yang dipergunakan sebagai pembentuk *metal projectile* yang berkemampuan menembus/memotong.
- (2) Bahan peledak Propelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk gas pendorong dalam peluru atau isian pendorong roket.
- (3) Bahan peledak Fuse merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai awal suatu rangkaian proses peledakan, baik secara penyalan/ctef/agra/maupun secara detonasi.
- (4) Bahan peledak Pyrotechnic merupakan bahan peledak yang dipergunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya.

Paragraf Ketiga

Berdasarkan Bahan Baku

Pasal 11

Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan bahan baku meliputi Blasting Gelatine (Master Mix), Nitro Glycerine (NG), Nitro Glycol (DEGN), Nitro Cellulose (NC) dengan N-content lebih dari 12,6% (dua belas koma enam persen), PETN, Black Powder, Emulsion Matrix (Emulsion Base), Mercury Fulminate, Lead Azide, DDNP, Lead Styphnate, Tetracene, dan sejenisnya.

Paragraf Keempat

Berdasarkan Lingkungan Penggunaanya

Pasal 12

- (1) Pengelompokkan bahan peledak berdasarkan lingkungan penggunaanya terdiri atas bahan peledak militer dan komersial.

- (2) Bahan peledak militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dalam operasi militer.
- (3) Dalam praktek ada beberapa bahan peledak komersial yang dapat dipakai sebagai bahan peledak militer dan sebaliknya ada beberapa bahan peledak militer yang dapat dipakai sebagai bahan peledak komersial.
- (4) Bahan peledak militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isian utama (*main charges*), terdiri atas Tri Nitro Toluent (TNT), *Research Development Explosive* (RDX), Tetryl, Asam Pikrat, Amatol, Tritonal, Pentolite, Tetrytol, Pikratol, Amonal, Ednatol, Explosive D, Composition B, High Melting Explosive (HMX), Haleite, Polymer Bonded Explosive (PBX), C4 dan sejenisnya;
 - b. isian pendorong (propelan), terdiri atas Nitro Glycerine Based seperti Single Base Propellants, Double Base Propellants (Ball Powder), Triple Base Propellants, Extruded Impregnated Propellants (EIP), Composite Modified Cast Double Based (CMCDB), Elastomeric Modified Cast Double Based (EMCDB), Crosslinked Cast Double Based (XLCBD), dan sejenisnya; dan
 - c. composite, seperti Hydroxyl Terminated Poly Butadiene (HTPB), Carboxyl Terminated Poly Butadiene (CTPB), Glycidyl Azide Polymer (GAP), Poly Urethane, Poly Sulfide dan sejenisnya.
- (5) Bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nitro Glycerine Based Explosives, yang dikenal dengan nama dinamit, *Blasting Agents* (Ammonium Nitrat, ANFO, Emulsi Matriks);
 - b. *Water Based Explosive* (Slurry, Watergel, Emulsion Explosives);
 - c. Bahan peledak pembantu (*blasting accessories*) seperti Primer (Booster), Detonator, Sumbu Api, igniter Sumbu Peledak, MS Connector (*Detonating Relay*), Igniter, Igniter Cord, Connectordan sejenisnya; dan
 - d. Shaped Charges seperti RDX, HMX, dan sejenisnya.

BAB II

BADAN USAHA BAHAN PELEDAK, PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Badan Usaha Bahan Peledak

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan kategori badan usaha bahan peledak sesuai dengan kemampuan untuk perizinan sebagai berikut:

- a. usaha produksi;
- b. usaha pengadaan;
- c. usaha pendistribusian;
- d. usaha pergudangan; dan
- e. usaha jasa peledakan.

Bagian Kedua

Pedoman dan Tata Cara Perizinan Industri Bahan Peledak

Pasal 14

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pendirian pabrik dari Menteri:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. memiliki *business plan*; dan
- d. membuat surat pernyataan untuk tidak membuat produk yang membahayakan kepentingan negara.

Pasal 15

Persyaratan izin mendirikan pabrik:

- a. memiliki rekomendasi pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. memiliki bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa;
- c. memiliki bukti adanya jaminan modal untuk mendirikan pabrik;
- d. memiliki bukti adanya ketersediaan bahan baku;
- e. memiliki desain teknologi proses produksi yang akan digunakan;
- f. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pabrikasi bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pabrik;
- g. memiliki bukti penunjukan *Engineering Procurement and Constructions* (EPC) dan bukti penunjukan pengawas *independent* untuk melakukan *commissioning* sebagai jaminan berfungsinya sistem keselamatan dan operasional pabrik;
- h. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup dan izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan

- i. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Pasal 16

Persyaratan mendapatkan izin produksi:

- a. memenuhi persyaratan untuk pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. badan Usaha memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kementerian Perdagangan;
- c. melampirkan bukti adanya kepemilikan atau penguasaan pabrik bahan peledak yang akan beroperasi;
- d. memiliki sertifikat *commissioning* yang disetujui (*approved*) Badan atau Institusi Sertifikasi Independen juga disaksikan (*witnessed*);
- e. memiliki sertifikat atau berita acara hasil penilaian dari tim pengawas *independent* sebagai bukti *commissioning* dan jaminan; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Pasal 17

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik:

- a. memiliki izin pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. data teknis peningkatan kapasitas dan atau diversifikasi pengembangan usaha;
- c. memiliki *business plan* untuk perluasan atau pengembangan; dan
- d. melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 18

Persyaratan untuk mendapatkan izin perluasan atau pengembangan pabrik:

- a. memiliki rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. memiliki bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk perluasan atau pengembangan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa;
- c. memiliki bukti adanya jaminan modal untuk perluasan atau pengembangan pabrik;

- d. memiliki bukti adanya ketersediaan bahan baku untuk perluasan atau pengembangan;
- e. memiliki desain teknologi proses produksi yang akan digunakan untuk perluasan atau pengembangan;
- f. memiliki bukti penunjukan *Engineering Procurement and Constructions* (EPC) dan bukti penunjukan pengawas *independent* untuk melakukan *commissioning* sebagai jaminan berfungsinya sistem keselamatan dan operasional pabrik pada perluasan atau pengembangan;
- g. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup dan izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup terkait perluasan atau pengembangan; dan
- h. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Pasal 19

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pengadaan atau impor bahan peledak:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak asesoris;
- e. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang bisnis bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan penanganan bahan peledak dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan bahan peledak; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Pasal 20

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pendistribusian bahan peledak:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);

- b. melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak assesoris; dan
- e. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian;
- f. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak; dan
- g. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup dan izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup pada perluasan atau pengembangan.

Pasal 21

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pergudangan:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak assesoris;
- e. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak;
- f. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup dan izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan
- g. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Pasal 22

Persyaratan untuk mendapatkan izin jasa peledakan komersial:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT.Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);

- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- e. mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek-efek ledakan; dan
- f. izin dapat digunakan untuk pengembangan usaha jasa peledakan di luar negeri atas persetujuan Menteri.

Pasal 23

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha penelitian dan pengembangan:

- a. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. memiliki bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan industri;
- d. melampirkan bukti adanya ketersediaan bahan baku;
- e. melampirkan bukti adanya jaminan modal untuk penelitian dan pengembangan; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Nitro Selulosa
(IT-NC)

Pasal 24

- (1) Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Tetap (IUT), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.

- (4) Melampirkan rencana jumlah NC yang akan diimpor.
- (5) Melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian NC.
- (6) Melampirkan asal negara pengekspor NC dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan NC.
- (7) Melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan NC.

Bagian Keempat

Persyaratan Penunjukan Sebagai Importir Produsen Nitro Cellulose (IP-NC)

Pasal 25

- (1) Badan Usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
- (4) Melampirkan adanya bukti kepemilikan fasilitas produksi yang mengolah bahan peledak tersebut namun bukan untuk keperluan industri bahan peledak.
- (5) Melampirkan rincian jenis dan jumlah NC yang akan diimpor.
- (6) Melampirkan rencana penggunaan NC.
- (7) Melampirkan rincian asal negara pengekspor dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan NC.
- (8) Melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan NC.

Bagian Kelima

Persyaratan Ekspor Bahan Peledak

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Bahan Peledak yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Melampirkan rincian jenis dan jumlah yang akan diekspor serta negara tujuan ekspor.
- (3) Melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian.
- (4) Mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keenam
Persyaratan Penunjukan Sebagai Importir Kembang Api

Pasal 27

- (1) Badan Usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
- (4) Melampirkan rincian jenis dan jumlah kembang api yang akan diimpor.
- (5) Melampirkan rencana penggunaan dan pendistribusian kembang api.
- (6) Melampirkan rincian asal negara pengekspor dan tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan kembang api.
- (7) Melampirkan surat keterangan kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang untuk menyimpan kembang api.

BAB III

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Izin sebagai Badan Usaha Bahan Peledak

Pasal 28

- (1) Setiap badan usaha dapat mengajukan permohonan sebagai badan usaha bahan peledak kepada Menteri, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian akan melakukan pengecekan di lapangan terhadap persyaratan yang diperlukan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, membuat dan mengajukan rekomendasi kepada Menteri untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Izin Badan Usaha Bahan Peledak, dengan mempertimbangkan saran atau rekomendasi yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Menteri memberitahukan penolakan, apabila rekomendasi yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa permohonan tidak dapat disetujui.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku bagi badan usaha bahan peledak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagai badan usaha bahan peledak.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagai badan usaha bahan peledak diajukan kepada Menteri, paling singkat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan laporan tahunan sesuai izin usaha yang diberikan.

Bagian Kedua

Penetapan Kuota Bahan Peledak dan Bahan Peledak Assesoris

Pasal 30

- (1) Badan usaha bahan peledak mengajukan permohonan kuota bahan peledak dan bahan peledak assesoris yang diperlukan pada tahun berikutnya kepada Menteri, dengan melampirkan rencana distribusi.
- (2) Permohonan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah kuota untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak assesoris yang dimohonkan dan diajukan kepada Menteri paling lambat pada bulan Oktober pada tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan jumlah kuota untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak assesoris berdasarkan perhitungan prediksi kebutuhan pasar tahun berjalan dan tahun yang akan datang serta hasil unjuk kerja atau prestasi tahun berjalan badan usaha terkait.
- (4) Apabila kuota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata memerlukan tambahan, diizinkan untuk mengajukan permohonan kuota tambahan dengan menyebutkan jumlah kuota dari jenis bahan peledak yang diminta, dilengkapi dengan alasan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menetapkan jumlah kuota tambahan untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak assesoris.

- (6) Permohonan kuota tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri u.p. Dirjen Pothan Kemhan.
- (7) Permohonan kuota tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diajukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa

Pasal 31

- (1) Setiap badan usaha dapat mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian akan melakukan pengecekan di lapangan terhadap persyaratan yang memerlukan pengecekan di lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan hasil rapat dan pengecekan di lapangan, Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian membuat dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan atas nama Menteri untuk mengabulkan dan/atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan menerbitkan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa pemohonan disetujui.
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan memberitahukan penolakan, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa pemohonan tidak disetujui.
- (7) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan menerbitkan atau menolak rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa, dengan memperhatikan saran atau masukan yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa

Pasal 32

- (1) Setiap Badan Usaha dapat mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa kepada Menteri Up. Dirjen

Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, akan melakukan pengecekan di lapangan terhadap persyaratan yang memerlukan pengecekan di lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan hasil rapat dan pengecekan di lapangan, Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, membuat dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan atas nama Menteri, untuk mengabulkan dan /atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan menerbitkan rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan disetujui.
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan memberitahukan penolakan, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Bagian Kelima

Rekomendasi Ekspor Bahan Peledak

Pasal 33

- (1) Setiap badan usaha bahan peledak dapat mengajukan permohonan rekomendasi ekspor kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan hasil rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, diajukan saran kepada Dirjen Pothan atas nama Menteri, untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan menerbitkan rekomendasi ekspor bahan peledak, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa permohonan dapat disetujui.

- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan memberitahukan penolakan, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

Bagian Keenam

Rekomendasi Sebagai Importir Kembang Api

Pasal 34

- (1) Setiap badan usaha dapat mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Importir Kembang Api kepada Menteri Up. Dirjen Pothan Kemhan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, akan melakukan pengecekan di lapangan terhadap persyaratan yang memerlukan pengecekan di lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan hasil rapat dan pengecekan di lapangan, Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, membuat dan mengajukan saran kepada Dirjen Pothan atas nama Menteri, untuk mengabulkan dan/atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan menerbitkan rekomendasi sebagai Importir Kembang Api, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan disetujui.
- (6) Dirjen Pothan Kemhan atas nama Menteri akan memberitahukan penolakan, apabila saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa permohonan tidak disetujui.

BAB IV

PEMBINAAN BADAN USAHA BAHAN PELEDAK

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan Badan Usaha Bahan Peledak wajib membuat laporan:

- a. bulanan yang berisikan kegiatan selama 1 (satu) bulan kalender, yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan instansi terkait, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sudah dikirimkan kepada alamat;
- b. tahunan yang berisikan kegiatan selama 1 (satu) tahun kerja, yang ditujukan kepada Menteri dengan tembusan instansi terkait, paling lambat tanggal 25 Januari tahun berikutnya sudah dikirimkan kepada alamat; dan
- c. insidentil yang berisikan laporan kejadian yang terjadi di lingkungan perusahaannya yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian manusia atau alam, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian materil dan kerusakan lingkungan, paling lambat dalam waktu 2X24 (dua kali dua puluh empat) jam, harus sudah dilaporkan kepada Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan instansi terkait.

Pasal 36

Laporan yang dibuat oleh Badan Usaha Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mencakup realisasi produksi, pengadaan, pergudangan dan distribusi bahan peledak dan bahan peledak assesoris serta jasa peledakan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dilarang:
 - a. memindahtangankan Izin Usaha kepada pihak ketiga;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
 - c. memindahkan lokasi kegiatan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri; atau
 - d. mengubah nama perusahaan atau pemegang saham perusahaan tanpa pemberitahuan.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37, sanksi administratif dikenakan kepada Badan Usaha Bahan Peledak yang melakukan pelanggaran.

Pasal 38

Semua Badan Usaha Bahan Peledak yang mendapatkan izin dari Menteri, wajib masuk Asosiasi Bahan Peledak Indonesia.

BAB V**PENGEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA BAHAN PELEDAK****Bagian Kesatu****Mendorong Produksi Dalam Negeri****Pasal 39**

- (1) Pemakaian bahan peledak dan bahan peledak assesoris diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (2) Menteri mempunyai hak untuk tidak mengeluarkan izin Badan Usaha Bahan Peledak baru untuk pengadaan dari luar negeri guna mendorong produksi bahan peledak dalam negeri.

Bagian Kedua**Kerja sama Pengembangan****Pasal 40**

- (1) Badan usaha bahan peledak dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam pengembangan kegiatan usaha pembangunan industri bahan peledak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk pembangunan pabrik dan infrastruktur industri bahan peledak.
- (3) Pengendalian kegiatan usaha hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya harus ditangani oleh badan usaha bahan peledak dalam negeri.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendirikan badan usaha baru.
- (5) Badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin sebagai badan usaha bahan peledak kepada Menteri.
- (6) Izin sebagai badan usaha bahan peledak kepada badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan mencabut atau tetap memberikan izin kepada badan usaha bahan peledak yang lama.

Bagian Ketiga**Pengaturan Distribusi Produk Bahan Peledak Dalam Negeri****Pasal 41**

- (1) Distribusi produk bahan peledak dalam negeri diatur oleh Menteri Pertahanan setelah dikonsultasikan dengan Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian.

- (2) Pengaturan sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya monopoli dan stabilitas harga.

Bagian Keempat

Pengembangan Kegiatan

Pasal 42

- (1) Pengembangan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa pembangunan industri bahan peledak, bahan peledak assesoris maupun peningkatan kapasitas produksi.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada instansi terkait.

BAB VI

KOORDINASI DAN TATARAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, dibentuk Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketua Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Dirjen Pothan Kemhan dengan anggota tim terdiri atas pejabat Eselon I dari instansi terkait.
- (4) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian berkewajiban memberikan saran kepada Menteri sesuai hierarki, terhadap kegiatan dan permasalahan lain yang berkaitan dengan bahan peledak.
- (5) Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian mengadakan pertemuan/rapat secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan bila diperlukan dapat dilakukan pertemuan diluar waktu yang telah ditentukan.
- (6) Dalam rangka pengawasan bahan peledak, Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian dapat melakukan pengecekan langsung di lapangan yang dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu dan terencana.

Bagian Kedua
Tataran Kewenangan

Pasal 44

- (1) Tataran kewenangan Kementerian Pertahanan:
 - a. mengabulkan atau menolak permohonan izin sebagai badan usaha bahan peledak;
 - b. mengabulkan atau menolak permohonan kuota bahan peledak dan bahan peledak assesoris;
 - c. mengabulkan atau menolak permohonan izin penambahan kuota bahan peledak dan bahan peledak assesoris;
 - d. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa (IT-NC);
 - e. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi sebagai Importir Produsen Nitro Cellulosa (IP-NC);
 - f. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi ekspor bahan peledak; dan
 - g. mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi sebagai Importir Kembang Api.
- (2) Tataran Kewenangan Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri dan/atau surat dinas lainnya.
- (3) Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Markas Besar TNI, dalam hal pengawasan, pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, kepemilikan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak.
- (5) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna, dan pemusnahan bahan peledak.

- (6) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan bahan peledak.
- (7) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal penentuan jenis bahan kimia yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai bahan berbahaya bahan baku bahan peledak.
- (8) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengawasan pembelian atau penggunaan bahan peledak, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pertambangan, syarat-syarat teknis gudang bahan peledak, dan penanganan masalah keselamatan kerja.
- (9) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanan yang terkait dengan ekspor atau impor bahan peledak.
- (10) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan, pemantauan, kelayakan, dan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat usaha yang terkait dengan bahan peledak.
- (11) Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Moda dalam hal investasi dan operasi penanaman modal asing dalam usaha bahan peledak.

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IZIN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Izin

Pasal 45

- (1) Masa berlaku izin yaitu tenggat waktu yang diberikan oleh pemberi izin kepada pemohon izin dan dihitung sejak ditandatangani izin tersebut sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) Izin prinsip untuk mendirikan pabrik berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin sebagai badan usaha bahan peledak untuk produksi di pabrik berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Izin sebagai badan usaha bahan peledak untuk produksi di lapangan, pengadaan, distribusi, pergudangan, dan jasa peledakan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Izin sebagai badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dievaluasi setiap 1(satu) tahun.

- (6) Izin yang mengatur penetapan kuota bahan peledak dan bahan peledak assesoris berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Rekomendasi

Pasal 46

- (1) Rekomendasi penambahan kuota bahan peledak dan bahan peledak assesoris, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar (IT) Nitro Cellulosa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rekomendasi sebagai Importir Produsen (IP) Nitro Cellulosa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rekomendasi ekspor bahan peledak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Rekomendasi sebagai Importir Kembang Api berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Peringatan dan Sanksi

Pasal 47

- (1) Badan usaha bahan peledak yang karena kelalaiannya atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dinyatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan usaha bahan peledak yang karena kelalaiannya atau sengaja juga tidak melaporkan kegiatan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dinyatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Badan usaha bahan peledak yang karena kelalaiannya atau sengaja juga tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin dinyatakan melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dimulai dari peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua sampai dengan pencabutan izin.
- (5) Badan usaha bahan peledak sebagaimana ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin.
- (6) Badan usaha bahan peledak sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan kegiatan perusahaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin.

- (7) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada badan usaha bahan peledak sejak diketahui terjadinya pelanggaran.
- (8) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada badan usaha bahan peledak setelah tenggat waktu 3 (tiga) bulan, peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan kepada badan usaha bahan peledak setelah tenggat waktu 3 (tiga) bulan, peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan langkah terakhir apabila badan usaha bahan peledak tersebut benar-benar sudah tidak dapat dibina.
- (11) Menteri menetapkan pencabutan izin usaha bahan peledak setelah mendapat masukan dari Tim Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian melalui saluran hierarki yang ada.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, badan usaha bahan peledak yang telah mendapatkan izin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila izin sebagai badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, maka badan usaha bahan peledak yang akan mengajukan perpanjangan izin, diberlakukan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan teknis pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh masing-masing pejabat di lingkungan Instansi terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN